

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Izin Operasional TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana maksud diktum KESATU, diberikan sebagai Lembaga Pendidikan Formal untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dengan berpedoman kepada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 13 April 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan bunyi Aslinya
Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara


[Signature]
Drs. H. A. MALIK MADJERI
Pembina Tk.I
NIP.19520406 197511 1 001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Dispendbudpora Kab. Kayong Utara
3. Ketua DPRD Kab. Kayong Utara
4. Kepala BAPEDA Kab. Kayong Utara
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KKKU
6. Camat Se Kab. Kayong Utara
7. Kepala UPTD Se Kab. Kayong Utara
8. Sekolah yang bersangkutan
9. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN SUKADANA
DESA SUTRA

SURAT KETERANGAN TANAH

NOMOR : 593/44/PEM

Kepala Desa Sutra Kecamatan Sukadana Kabupaten Ketapang dengan ini menerangkan :

- I. 1. Nama : Dra. HILARIA YUSNANI (bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang)
2. Umur : 18 Mei 1963
3. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat : Dusun Sekip Desa Sutra Kecamatan Sukadana
- II. Benar memiliki/menguasai sebidang tanah milik adat yang terletak di :
1. Jalan : Bhayangkara
- Desa : Sutra
- Kecamatan : Sukadana
- Kabupaten : Ketapang
2. Luas Tanah : 22,8 M X 19 M = 433,2 M²
3. Batas-Batasnya : Utara : Sudarso
- Selatan : M. Idris
- Barat : Jl. Bhayangkara
- Timur : Ahmad Am
4. Dipergunakan : Gedung Taman Kanak-Kanak Perdana
5. Riwayat Asal-usul : Pada Tahun 1970 dibeli dari Alm. H. Abd Samad dan telah diganti rugi oleh Pemda Kabupaten Ketapang
- III. Lain-lain : a. Tanah tersebut tidak dalam sengketa
- b. Penyerahan/pelepasan hak atas tanah serta ganti rugi dilakukan dengan cara mufakat kedua belah pihak
- c. Keterangan ini diberikan untuk konversi tanah

Demikian keterangan ini dibuat diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukadana, 17 Februari 2001

Telah didaftarkan di Kantor Camat Sukadana

Nomor : 593/454/PEM

Tanggal : 22 MARET 2001

Kepala Desa Sutra

DJAKFAR ATAI

Mengetahui :
CAMAT SUKADANA,
Dra. HILARIA YUSNANI
Penata
NIP. 520 009 432